

## Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau tugas kewajibannya ialah membuat akta-akta otentik. Notaris mempunyai hak untuk mengambil cuti sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Cuti notaris yaitu meninggalkan pekerjaan notaris dalam beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat, berlibur atau menjadi pejabat publik. Rumusan masalah ini yaitu bagaimana akibat hukum cuti notaris terhadap pelaksanaan jabatan berdasarkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; bagaimana Kedudukan hukum notaris pengganti yang menggantikan notaris dalam masa cuti; dan Apa saja yang menjadi kendala dan solusi yang dihadapi oleh notaris pengganti dalam melaksanakan jabatan notaris yang digantikannya dalam masa cuti.

Metode penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan cara menggabungkan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data berupa data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya. Teori Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada akibat hukum bagi notaris yang mengambil cuti, akan tetapi ketika akta yang dibuatnya terdapat salah ketik ia dapat dikenakan sanksi. Notaris pengganti, hanya dapat mempertanggungjawabkan sampai batas jabatannya berakhir sebagai notaris; Kedudukan hukum notaris pengganti yang menggantikan notaris dalam masa cuti yaitu notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris sebagaimana berdasarkan UUJN; dan Kendala dan solusi yang dihadapi oleh notaris pengganti dalam melaksanakan jabatan notaris yang digantikannya dalam masa cuti seperti kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan, kurangnya pengalaman dan kurangnya pengertian. Solusinya notaris dalam menunjuk notaris pengganti, notaris pengganti harus memiliki prinsip kehati-hatian, kecermatan maupun ketelitian dalam melaksanakan jabatan notaris yang digantikannya dalam masa cuti agar tidak terjadinya kelalaian dalam melaksanakan jabatannya.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Cuti Notaris, Notaris Pengganti.**

## ***ABSTRACT***

*Notary is competent public authority or his duty is to make the deeds authentic. Notaries have the right to take leave in accordance with Law Notary. Leave notaries are leaving the work of notaries in some time officially to rest, take a vacation or to become public officials. The formulation of this problem is how the legal consequences of the implementation of furlough notary office in accordance with Act No. 2 of 2014 concerning Notary; how the legal position that replaces the substitute notary notary in the period of leave; and What are the challenges and solutions faced by a substitute notary in implementing the replaced notary office within the period of leave.*

*The method used is used in this research is juridical empirical method by combining secondary data with primary data collected in the field. Then analyzed by qualitative juridical method is to collect data in the form of secondary data from the research literature and primary data field for further research be used as analytical in nature. Legal Theory used in this research is the theory of Responsibility and Theory of Rule of Law.*

*Based on the results of this study indicate that there are no legal consequences for the notary who took time off, but when the deed had made a typo there he can be penalized. Notary substitute, can only be held accountable to the extent of office expires as a notary; Substitute notary legal position that replaces the notary in the period of leave is a substitute notary has authority as a notary as by UUJN; and Obstacles and solutions faced by a substitute notary in implementing the replaced notary office within the period of leave such as a lack of knowledge or ignorance, inexperience and lack of understanding. The solution is to appoint a substitute notary notaries, notary substitute must have the precautionary principle,*

***Keywords: Effects, Cuti Notaries, Notary Substitute.***